

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dunia Ketenagakerjaan adalah dunia yang memegang peranan sangat penting dalam pembangunan nasional. Tenaga Kerja adalah aset yang potensial yang mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata di segala bidang, oleh karena itu dalam pembangunan nasional hendaknya pembangunan tidak hanya menekankan pembangunan fisik semata tetapi juga pada pembangunan dan peningkatan potensi sumber daya manusia baik jasmani maupun rohani, karena manusia adalah sebagai penggerak pembangunan itu sendiri. Dengan tujuan pembangunan yang adil dan merata di segala bidang di harapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih baik, lebih banyak dan lebih luas di segala bidang yang di harapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga pada saatnya kelak mencapai suatu masyarakat yang sejahtera dan makmur, mengingat pada saat ini jumlah Tenaga Kerja yang tersedia jauh lebih banyak dan tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia saat ini.

Pekerja merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu Perusahaan, karena peran serta Pekerja dalam suatu Perusahaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan suatu Perusahaan. Selain itu Pekerja juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam

peningkatan produktifitas Perusahaan, di karenakan Pekerja merupakan unsur yang mutlak, jika dilihat dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

“Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan Pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian Pekerja berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang ini adalah :

“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>2</sup>

Tenaga Kerja itu sendiri terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan yang masih mencari pekerjaan (pengangguran), yang bekerja terdiri dari yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur memiliki beberapa ciri yaitu berdasarkan pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang dalam studi, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan penerima pendapatan yakni mereka yang melakukan aktifitas ekonomi tapi

---

<sup>1</sup> Indonesia , *Undang – Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, psl 1 ayat 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, psl 1 ayat 3.

memperoleh pendapatan, misalnya pensiunan, penerima bunga deposito, dan sejenisnya.<sup>3</sup>

Istilah Tenaga Kerja pada dasarnya meliputi cukup banyak unsur yaitu unsur aktual dan unsur potensial. Unsur aktual meliputi wiraswastawan seperti usahawan atau pemilik toko atau pemilik Perusahaan, dokter waktu praktek dirumahnya atau kliniknya sendiri, dan advokat atau pengacara atau penasihat hukum tunggal atau pemilik atau pimpinan suatu asosiasi, dan meliputi bekerja di bawah perintah pihak lain seperti pegawai negeri, karyawan, Pekerja (swasta), pejabat atau aparat negar. Unsur potensial meliputi anak-anak yang sehat, para pelajar, mahasiswa (terutama pada perguruan-perguruan kejuruan), pengangguran yang berkondisi prima, para pemuda putus sekolah yang sedang mendapat pelajaran latihan kerja di balai latihan kerja, dan para veteran atau pensiunan yang berkondisi tubuh dan jiwanya masih layak untuk bekerja.<sup>4</sup>

Untuk mendukung produktifitas Pekerja, diperlukan pembangunan yang produktif, sehat dan berkualitas serta mekanisme penerapan agar kegiatan produksi suatu Perusahaan dapat berjalan dengan lancar khususnya yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah salah satu unsur penting dari pemenuhan kesejahteraan Pekerja. Untuk itu kesejahteraan bagi Pekerja dari tahun ke tahun selalu menjadi perhatian lebih dari pihak Perusahaan

---

<sup>3</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 17-19

<sup>4</sup> A. Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Perburuhan dan Pragmatisasinya*, (Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2000), hlm 3.

terutama Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dimana buruh merasa aman dalam bekerja, maka hak-haknya haruslah di perhatikan.

Apabila Perusahaan lebih memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja para Pkerjanya secara langsung dapat mempengaruhi kinerja maksimal Pkerja dan mendukung produktifitas Perusahaan itu sendiri, sehingga ada timbal baliknya, Perusahaan diuntungkan dengan adanya peningkatan produktifitas dan Pkerja terjamin kesehatan dan Keselamatan Kerjanya, karena jaminan kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan hak dari setiap Pkerja. Hal ini dapat kita lihat dari pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

“Setiap Pkerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a) Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- b) Moral dan kesusilaan
- c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.<sup>5</sup>

Upaya perlindungan kesehatan dan Keselamatan Kerja bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para Pkerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa jaminan kesehatan dan Keselamatan Kerja amatlah penting untuk di

---

<sup>5</sup> Indonesia , *Undang – Undang tentang Ketenagakerjaan, Loc. Cit,* psl 86 ayat 1

perhatikan oleh Perusahaan. Tetapi pada kenyataannya pada dunia kerja sekarang ini adalah sebaliknya, kesehatan dan Keselamatan Kerja kurang diperhatikan sehingga sampai saat ini masih menimbulkan daftar korban kecelakaan Kerja atau sakit akibat pekerjaan yang mayoritas terjadi karena kurangnya penerapan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Menurut data yang di sampaikan Direktur Operasional PT Jamsostek, angka kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi. Jumlah kecelakaan kerja tersebut selama kurun waktu tahun 2007 sebanyak 66.806 kasus dengan korban cacat mencapai 5.400 orang atau 8,1 % dan korban yang meninggal sebanyak 5-6 orang setiap harinya. Data kecelakaan kerja tersebut berada di luar lingkungan pabrik yang mencapai 60 % dan sisanya terjadi di lingkungan pabrik yang tingkat Kecelakaan Kerja tertingginya berada di lingkungan pabrik kayu. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Tenaga Kerja masih rendah.<sup>6</sup>

Kecelakaan Kerja umumnya di sebabkan oleh banyak faktor dan sering diakibatkan oleh berbagai penyebab. Ada 4 faktor penyebab kecelakaan yaitu:

1. Faktor manusianya,
2. Faktor material bahannya / peralatannya,
3. Faktor bahaya / sumber bahaya, ada dua sebab:

---

<sup>6</sup> Keselamatan kurang, 5-6 orang Pekerja tewas perhari, <http://www.okezone.com> (diakses pada hari Kamis 27 Januari 2008, pukul 18.30)

- a. Perbuatan bahaya, misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan atau kelesuhan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.
  - b. Kondisi / keadaan berbahaya yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin-mesin, peralatan-peralatan, lingkungan, proses dan sifat pekerjaan.
4. Faktor yang dihadapi, misalnya kurang pemeliharaan / perawatan mesin-mesin peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Akibat dari kecelakaan itu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Kerugian yang bersifat ekonomis, antara lain :
  - a. Kerusakan / kehancuran mesin, peralatan, bahan dan bangunan,
  - b. Biaya pengobatan dan perawatan korban,
  - c. Tunjangan kecelakaan,
  - d. Hilangnya waktu kerja,
  - e. Menurunnya jumlah maupun mutu produksi.
2. Kerugian yang bersifat non ekonomis
  - a. Kematian,
  - b. Luka / cedera berat,
  - c. Luka ringan.<sup>7</sup>

Kecelakaan Kerja yang berkepanjangan seharusnya dapat dicegah dan diminimalkan, dengan adanya banyak korban baik karena kecelakaan atau karena penyakit yang di timbulkan dari lingkungan kerja, maka

---

<sup>7</sup> Lalu Husni, *Op. Cit*, hlm. 143.

seharusnya Perusahaan memberikan perhatian yang lebih terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja seperti yang diatur dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang isinya :

“Setiap Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan Keselamatan Kerja yang terintegritas dengan sistem manajemen Perusahaan.<sup>8</sup>

Jadi dalam hal ini Perusahaan harus melakukan usaha yang maksimal untuk menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Upaya pemenuhan jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja tersebut tidak hanya formalitas saja akan tetapi diterapkan sesuai dengan Undang-Undang, dan juga pelaksanaannya di optimalkan sehingga efisiensi dan produktifitas Perusahaan dapat meningkat.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dalam meningkatkan produktifitas dan efisiensi Perusahaan salah satu kewajiban yang harus dilakukan adalah dengan mengusahakan perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi para Pekerja, karena dalam dunia kerja saat ini masih banyak Perusahaan yang kurang memperhatikan hal tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan suatu pembatasan mengenai pembahasan penelitian hanya pada Keselamatan

---

<sup>8</sup> Indonesia , *Undang – Undang tentang Ketenagakerjaan., Loc. Cit*, psl 87 ayat 1

Kerja saja seperti pencegahannya (Preventif), serta bagaimana mengurangi terjadinya Kecelakaan Kerja di lingkungan kerja. Oleh karena itu penulis mengambil judul yaitu Penerapan Keselamatan Kerja Sebagai Aspek Perlindungan Pekerja Pada Kontruksi Bangunan Di PT Decorient Indonesia. Adapun permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah Implementasi Penerapan Keselamatan Kerja Di PT Decorient Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana sanksi terhadap Perusahaan yang melanggar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Berkenaan dengan perumusan masalah yang telah penulis jabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis dapat mengetahui Implementasi Penerapan Pelaksanaan Keselamatan Kerja di PT Decorient Indonesia.
2. Penulis dapat mengetahui sanksi-sanksi terhadap Perusahaan yang melanggar Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Kegunaan penelitian

1. Secara Praktis
  - a. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan yang di tetapkan di Universitas.



- b. Sebagai sumbangan pikiran kepada pemimpin Perusahaan untuk meningkatkan perlindungan Keselamatan Kerja agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas Perusahaan.
  - c. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Penerapan Keselamatan Kerja terhadap Tenaga Kerja.
2. Secara Teoritis : untuk mengembangkan wawasan Ilmu Hukum Bidang Perburuan dan Ketenagakerjaan khususnya tentang Keselamatan Kerja.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab masalah-masalah hukum yang terjadi di dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan melalui metode penelitian normatif empiris yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis bahan yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan informasi sumber yang bersangkutan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data atau bahan-bahan sebagai berikut.

## **Sumber Data**

Data penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten dibidangnya. Dalam penelitian ini pihak yang berkompeten adalah Direksi PT. Decorient Indonesia atau pejabat yang diberikan kuasa oleh Direksi PT. Decorient Indonesia.

### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang setara, keputusan Presiden, Keputusan Menteri, peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang berlaku.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: skripsi, makalah, hasil karya dari kalangan hukum dan juga data yang diperoleh dari buku-buku, literature-literatur seperti

artikel dari internet, maupun bahan-bahan pada seminar yang ada kaitannya dengan tulisan atau skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau disebut juga sebagai bahan penunjang, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

#### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

1. **Ketenagakerjaan** adalah segala yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja.<sup>9</sup>
2. **Tenaga Kerja** adalah setiap orang yang mampu melakukan Pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>10</sup>
3. **Pekerja** adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>11</sup>
4. **Pengusaha** adalah :
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri.
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya.

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Psl 1 ayat 1.

<sup>10</sup> *Ibid*, psl 1 ayat 2.

<sup>11</sup> *Ibid*, Psl 1 ayt 3.

- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia yang mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di wilayah Indonesia.<sup>12</sup>
5. **Perusahaan** adalah :
- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang-perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>13</sup>
6. **Jaminan Sosial Tenaga Kerja** adalah suatu perlindungan bagi Tenaga Kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh Tenaga Kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.<sup>14</sup>
7. **Keselamatan Kerja** adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, psl 1 ayat 5.

<sup>13</sup> *Ibid*, psl 1 ayat 6.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, UU No. 3 Tahun 1992, LN No. 14 Tahun 1992, TLN No. 3468, psl 1 ayat.

Tempat Kerja, dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.<sup>15</sup>

8. **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja** adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi seluruh organisasi, perencanaan, penerapan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan,, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna terciptanya Tempat Kerja yang aman, efisien, dan produktif.<sup>16</sup>
9. **Tempat Kerja** adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik didarat, di dalam tanah, di dalam permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia, termasuk Tempat Kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman atau yang berhubungan dengan Tempat Kerja tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Suma'mur P. K, "*Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menjamin Efisiensi Kerja*", (Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Menunjang Pembangunan Nasional, Jakarta, 27 Februari 2003), hlm. 1.

<sup>16</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Sistem Manajemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi*, Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 05 Tahun 1996, psl 1 ayat 1.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Keselamatan Kerja*, UU No. 1 Tahun 1970, LN No. 01 Tahun 1970, TLN No. 2918, psl 1 ayat 1.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan uraian secara teratur dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka Penulis menyusun suatu sistematika yang di lakukan untuk memudahkan pemahaman dan diakui secara keseluruhan dalam lima (5) bab dan masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

yang membahas rencana dan langkah-langkah yang akan di lakukan dalam penelitian ini, yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, Defisini Operasional serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI MENGENAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

yang membahas tujuan secara umum mengenai Keselamatan Kerja yang tersusun sebagai berikut :

A. Sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

B. Keselamatan Kerja.

1. Pengertian Keselamatan Kerja.
2. Tujuan Keselamatan Kerja.
3. Ruang Lingkup Keselamatan Kerja.
4. Syarat-syarat Keselmatn Kerja.

C. Kesehatan Kerja.

1. Pengertian Kesehatan Kerja.
2. Tujuan Kesehatan Kerja.
3. Ruang Lingkup Kesehatan Kerja.

D. Kecelakaan Kerja.

1. Jenis-jenis Kecelakaan Kerja.
2. Sebab-sebab Kecelakaan Kerja.

E. Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1. Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

F. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1. Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**BAB III : TINJAUAN MENGENAI PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Yang membahas secara keseluruhan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai berikut :

A. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  2. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Normatif.
    - a. Penerapan Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
    - b. Penerapan Berdasarkan Permenaker No. 05/ Men / 1996 tentang Sistem Manajemen Keelaman dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- B. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
1. Pengertian Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  2. Tujuan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  3. Jenis-jenis Audi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  4. Elemen-elemen Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- C. Sertifikasi Kelayakan Tempat Kerja (Sertifikasi K3LK di Perusahaan)
1. Pengertian Sertifikasi Kelayakan Tempat Kerja.



2. Ruang Lingkup Sertifikasi Kelayakan Tempat Kerja.

#### BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN PENERAPAN KESELAMATAN KERJA SERTA ANALISIS KASUS PADA PT DECORIENT INDONESIA

Yang membahas mengenai Profil Perusahaan PT Decorient Indonesia, Analisis kasus kecelakaan kerja Pada PT Decorient Indonesia, dan Pelaksanaan Penerapan Keselamatan Kerja Pada PT Decorient Indonesia.

##### A. Profil Perusahaan.

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan
2. Bidang Usaha Perusahaan.
3. Struktur Organisasi.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi.

##### B. Analisis Kasus Kecelakaan Kerja Pada PT Decorient Indonesia.

1. Kronologis Kasus Kecelakaan Kerja Pada PT Decorient Indonesia.
2. Analisis Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyelesaiannya Pada PT Decorient Indonesia.
  - a. Analisa Kasus Kecelakaan Kerja Pada PT Decorient Indonesia.

- b. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Pada PT Decorient Indonesia.
- C. Analisis Pelaksanaan Penerapan Keselamatan Kerja Pada PT Decorient Indonesia.
1. Pelaksanaan Penerapan Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 05 / Men / 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
  2. Pelaksanaan Penerapan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  3. Pelaksanaan Penerapan Berdasarkan Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Ker (Jajamsostek).
- D. Landasan Hukum Sanksi Pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan sampai pada kesimpulan mengenai Keselamatan Kerja dalam Perusahaan melalui pemikiran penulis serta beberapa saran yang kemungkinan dapat bermanfaat bagi pihak Perusahaan dan masyarakat

khususnya Pekerja dalam pembinaan dan pengembangan  
Keselamatan Kerja itu sendiri.

A. Kesimpulan

B. Saran